

## INTERNALISASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI ANAK USIA DINI DI TK AL AMIN KLAMPIS BANGKALAN

**Abd. Aziz<sup>1</sup>**

STIT Al Ibrohimy Bangkalan  
[azisfirdaus53@yahoo.com](mailto:azisfirdaus53@yahoo.com)

**Nia Indah Purnamasari<sup>2</sup>**

STAI YPBWI Surabaya  
[iendha.nyax@gmail.com](mailto:iendha.nyax@gmail.com)

**Zaini Tamin AR<sup>3</sup>**

STAI YPBWI Surabaya  
[zai\\_nino@yahoo.co.id](mailto:zai_nino@yahoo.co.id)

### Abstrak

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi. Namun, korupsi masih menjadi salah satu problem krusial di negeri ini. Maka, ide menginternalisasikan nilai dan sikap antikorupsi dalam pendidikan adalah langkah responsif. Transformasi sekaligus internalisasi nilai-nilai moralitas, sensibilitas sosial dan tata nilai lainnya akan efektif melalui dunia pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis internalisasi pendidikan antikorupsi di TK Al Amin Klampis Bangkalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa di TK Al Amin Klampis Bangkalan. Adanya kurikulum pendidikan antikorupsi ini sangat berperan dalam membentuk moral siswa, karena pendidikan antikorupsi menjadikan siswa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Penulis berargumen, bahwa pendidikan antikorupsi dapat dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai moral kepada peserta didik sejak usia dini.

**Kata Kunci:** Pendidikan Antikorupsi, Moral, Anak Usia Dini.

### Abstract

*Various attempts have been made by the government in dealing with corruption. However, corruption is still one of the crucial problems in this country. Thus, the idea of internalizing anti-corruption values and attitudes in education is a responsive step. Transformation as well as internalization of values of morality, social sensibility and other values will be effective through the world of education. The purpose of this study was to analyze the internalization of anti-corruption education in TK Al Amin Klampis Bangkalan. The results of this study indicate that anti-corruption education is very influential on student behavior at TK Al Amin Klampis Bangkalan. The existence of this anti-corruption education curriculum plays a very important role in shaping student morale, because anti-corruption education makes students behave honestly in their daily lives. The author argues that anti-corruption education can be said to be a cultural correction education that aims to introduce students to ways of thinking and moral values from an early age.*

**Keywords:** Anti-Corruption Education, Moral, Early Childhood.



## PENDAHULUAN

Perwujudan manusia yang berkualitas menjadi tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek yang semakin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional pada bidangnya masing-masing (Azzuhri, 2009). Hal tersebut diperlukan, terutama untuk mengantisipasi era kesejagatan, khususnya globalisasi pasar bebas di lingkungan Negara-negara ASEAN, seperti AFTA (Asean Free Trade Area), dan AFLA (Asean Labour Area), maupun di kawasan Negara-negara Asia Pasifik (APEC).

Menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, yang juga akan berpengaruh pada kualitas lulusannya, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pendidikan adalah kehidupan. Untuk itu, kegiatan belajar harus dapat membekali peserta didik dengan kecakapan hidup (*life skill atau life competency*) yang sesuai dengan lingkungan kehidupan dan kebutuhan peserta didik (Mulyasa, 2004). UNESCO mengemukakan dua prinsip pendidikan yang sangat relevan dengan Pancasila: *pertama*, pendidikan harus diletakkan pada empat pilar, yaitu belajar mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar hidup dalam kebersamaan (*learning to live togheter*), belajar menjadi diri sendiri (*learning to be*). *Kedua*, belajar seumur hidup (*life long learning*) (UNESCO, 2014).

Berdasarkan skala TICPI, nampak bahwa negeri ini termasuk buruk dalam hal korupsi. Selain itu, dari data TICPI juga diketahui bahwa IPK Indonesia sama dengan negara miskin lainnya seperti Ethiopia, Togo, Zimbabwe, Burundi, Azerbaijan, Papua New Geunea dan Central African Republic. Angka ini menyimpulkan bahwa Indonesia adalah sebuah negara miskin dengan angka korupsi yang sangat tinggi (Wibowo, 2013). Melihat fakta tersebut, nampaknya korupsi yang terjadi di negeri ini. Kita harus mengakui telah menjadi suatu “kebiasaan”.

Korupsi di Indonesia telah mengakar di berbagai sendi kehidupan. Hampir di setiap lembaga pemerintah tidak lepas dari praktik korupsi. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Transparency International (TI) menyebutkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Indonesia memperoleh ranking 96 dunia dan naik tujuh peringkat menjadi 89 dunia pada tahun 2018,

(<http://transparency.org/country/IDN>). Skor IPK Indonesia naik satu poin dari 37 di tahun 2017 menjadi 38 di tahun 2018, (<http://transparency.org/country/IDN>). Data tersebut menunjukkan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia mengalami krisis moral dan kepercayaan. Korupsi merupakan patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Korupsi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar (Saifuddin, 2017).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam menangani korupsi dan hukum yang sangat tegas. Namun, korupsi masih menjamur di negeri ini. Salah satu mengapa orang berani melakukan tindak pidana korupsi yaitu karena kurangnya kesadaran pribadi tentang bahaya korupsi. Tentu saja kita tidak bisa menyadarkan para koruptor karena mereka sudah terlanjur terbiasa dengan tindakannya tersebut.

Dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan penegakkan hukum saja, namun harus dihadapi dengan semangat dan atmosfer antikorupsi melalui pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanamkan pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui sekolah, karena sekolah adalah proses pembudayaan. Sekolah sebagai lingkungan kedua bagi siswa dapat menjadi tempat pembangunan karakter peserta didik. Sekolah perlu memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku antikorupsi (Hassan, 2004).

Maka, ide memasukkan pendidikan antikorupsi dalam pendidikan anak usia dini (PAUD/KB/TK) hingga perguruan tinggi (PT/Universitas) sebagaimana digagas Komisi Pemberantasan Korupsi belum lama ini patut disikapi secara cerdas. Memang transformasi sekaligus internalisasi nilai-nilai moralitas, sensibilitas sosial dan tata nilai lainnya, akan efektif melalui perantara bangku pendidikan, khususnya, pendidikan anak usia dini. Diketahui bahwa karakteristik dasar anak didik di PAUD/KB/TK, tengah menjalani tahapan-tahapan proses psikologis yang sangat dominan pada pembentukan karakternya.

Menurut Zakiah Darajat, anak usia dini adalah fase di mana anak-anak mengalami perubahan-perubahan bertahap di segala bidang (Darradjat, 1990). Kemudian karakter fase psikologis tersebut; anak didik menirukan segenap tata nilai dan perilaku di sekitarnya, mulai pengambilan pola perilaku dan nilai-nilai baru, idealis dan pemantapan identitas diri. Apabila

dalam fase-fase perkembangan psikologis tersebut ditata secara tepat terstruktur maupun bangun nilai kejujuran, maka akan menjadi dasar yang kuat dalam melandasi sikap, langkah dan gerak hidup mereka di masa mendatang. Sementara menurut Wibowo, kematangan internalisasi nilai dapat dilihat melalui perpaduan yang tepat dan kompak antara kepala (otak) yang diasah, hati yang ditempa, dan tangan yang dilatih untuk terampil (Wibowo, 2013).

Jadi, salah satu upaya jangka panjang untuk mengatasi korupsi adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi dini kepada kalangan generasi muda sekarang. Karena generasi muda adalah generasi penerus yang akan menggantikan kedudukan para pejabat terdahulu. Juga karena generasi muda sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi, kita lebih mudah mendidik dan memengaruhi generasi muda supaya tidak melakukan tindak pidana korupsi sebelum mereka lebih dulu dipengaruhi oleh “budaya” korupsi dari generasi pendahulunya.

Oleh karena itu, internalisasi kerangka pendidikan mesti merambah tiga aspek kecerdasan peserta didik. Yaitu aspek kecerdasan (kognitif), sikap (afektif), dan perilaku (psikomotorik). Internalisasi pada aspek kognitif di antaranya melalui pemberian berbagai informasi mengenai KKN, konsekuensi hukum dan dampak negatif terhadap kehidupan bangsa. Aspek afektif meliputi penumbuhan minat (*interest*), sikap (*attitude*), nilai (*value*), dan apresiasi (*appreciation*) anti KKN dalam kehidupan. Sementara pada aspek psikomotorik, ditandai dengan peserta didik enggan melakukan KKN dalam bentuk kecil maupun besar (mencontek, manipulasi nilai, dan sebagainya).

Format internalisasi antikorupsi menurut hemat penulis tidak harus mewujud. Sebab banyaknya mata pelajaran yang sudah ada cukup membebani aspek psikologis peserta didik. Hasilnya, anak didik menjadi tertekan, kurang ada ruang untuk aktualisasi diri serta menemukan makna kehidupan dalam pendidikan. Lebih tepatnya, internalisasi ini menjadi semacam *hidden curriculum*, di mana esensi kejahatan serta kejelekan budaya KKN diselipkan dalam berbagai mata pelajaran.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kerangka Dasar dan Esensi Pendidikan Antikorupsi*

Konsep dasar pendidikan antikorupsi secara filosofis merupakan agregasi dari internalisasi hakikat korupsi (ontologis), pemahaman praktik korupsi (epistemologis) serta aplikasi moral antikorupsi dalam tindakan (aksiologis) untuk mencegah perilaku korupsi.

### *Falsafah Pendidikan Antikorupsi*

Internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa (baca: peserta didik) dalam memajukan budi pekerti, pikiran, tindakan untuk menentang korupsi. Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan basisfalsafah dalam pendidikan nilai, moral agama. Secara filosofis korupsi hanya dipahami sebagai tindakan merusak (stabilitas nasional, etika, dan norma individu pelakunya) artikulasi nilai-nilai yang sudah mapan (*established*) dalam konstruksi sosial budaya masyarakat bahkan agama. Mendidik sendiri pada umumnya dipahami sebagai suatu cara untuk menyiapkan dan membantu seseorang untuk mencapai tujuan hidup, yaitu menjadi manusia utuh, sempurna dan bahagia. Secara lebih eksplisit pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia muda, membantu seseorang menjadi manusia yang berbudaya dan bernilai tinggi (Wibowo, 2013).

Bukan hanya hidup sebagai manusia *an sich*, tetapi menjadi manusia yang bermoral, berwatak, bertanggung jawab dan bersosialitas. Sehingga dengan pendidikan, seseorang akan dibantu untuk menjadi manusia yang aktif dalam membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa. Dengan demikian falsafah pendidikan antikorupsi didasarkan pada proses pengenalan dan pemberian informasi nilai-nilai antikorupsi (ontologis-epistemologis) dengan harapan membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang bermoral (aksiologis), berwatak serta bertanggungjawab dalam rangka membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Pendidikan antikorupsi membimbing para generasi bangsa menjadi manusia yang berbudaya antikorupsi, berwatak antikorupsi, bertanggungjawab terhadap problematika korupsi, dan bersosialitas dalam upaya pencegahan korupsi. Karena disadari atau tidak, korupsi pasti juga dialami oleh para generasi muda. Pada saat tertentu generasi muda dapat menjadi korban korupsi, pelaku korupsi, atau ikut serta juga melakukan atau terlibat perkara

korupsi, dan sangat mungkin pula menjadi pihak yang menentang korupsi. Signifikansi pendidikan dengan demikian harus mampu menjadikan diri peserta didik sebagai salah satu instrumen perubahan yang mampu melakukan *empowerment* (terhadap tindak korupsi) dan transformasi bagi masyarakat melalui berbagai program yang mencerminkan adanya inisiatif perbaikan sosial. Melalui pendekatan tersebut, berbagai bentuk pathologi sosial berupa penyimpangan praktik praktik kehidupan sosial-kemasyarakatan seperti korupsi dapat dianalisis dan dicarikan alternatif solusinya.

Dalam konteks tersebut, pendidikan harus juga dimaknai dan dimanfaatkan sebagai instrumen, selain harus mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan juga berfungsi melakukan *social engineering* guna membangun sosial religi yang efektif dan seimbang. Konsep strategis dan krusial yang harus diimplementasikan selanjutnya adalah bagaimana problematika korupsi di Indonesia menjadi pokok bahasan tertentu dalam kurikulum pendidikan. Bukan hanya sebagai suplemen bagi pendidikan moral pancasila (kewarganegaraan), melainkan juga bagi pendidikan agama (Islam).

### ***Pendidikan Moral sebagai Dasar Pendidikan Antikorupsi***

Praktik-praktik pendidikan merupakan wahana terbaik dalam menyiapkan SDM dengan derajat moralitas yang tinggi. Dalam tujuan pendidikan nasional idealisasi tersebut juga termuat dalam UU-RI No.2 Tahun 1989, pasal 4 sebagai berikut :

”Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Dilihat dari tujuan pendidikan tersebut, pendidikan sejatinya merupakan proses pembentukan moral masyarakat beradab, masyarakat yang tampil dengan wajah kemanusiaan dan pemanusiaan yang normal. Dengan kata lain, pendidikan adalah moralisasi masyarakat, yakni peserta didik. Tentunya, pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan disekolah (*education not only education as schooling*), melainkan pendidikan sebagai jaring-jaring kemasyarakatan (*education as community networks*). Moralitas adalah kualitas dalam

perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar, atau salah, baik atau buruk (Gie, tt).

Konseptualisasi moral memiliki beberapa tingkatan, yaitu standar moral, aturan moral, dan pertimbangan moral. Standar moral adalah prinsip-prinsip moral dasar yang paling fundamental yang merupakan basis pijakan atau asumsi untuk menentukan apakah secara moral sebuah tindakan itu diperkenankan atau tidak, baik atau tidak, diterima masyarakat atau tidak. Aturan moral memuat prinsip-prinsip moral yang diderivasikan dari standar moral. Aturan moral merupakan tindakan yang dianggap benar atau salah dengan berdasarkan pada kriteria yang diformulasikan oleh standar moral. Sedangkan pertimbangan moral merupakan evaluasi moral terhadap dimensi kepribadian sekaligus tindakan-tindakan seseorang, baik yang bersifat umum maupun spesifik.

Secara konseptual baik dari aspek standar moral, aturan dan pertimbangan moral korupsi sangat bertentangan dengan nilai moral yang ada didalam sebuah masyarakat. Perbuatan korupsi dapat menyebabkan delegitimasi nilai-nilai moral yang sudah ada. Pendidikan yang ada di Indonesia selama ini hanya lebih dominan mengembangkan pendidikan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Maka untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tatanan *moral action*, agar peserta didik tidak berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*), dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011).

Sementara menurut Lickona, untuk menjadikan moral anak pada tataran *moral action*, diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *knowing*, moral *feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus di kembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, pintar, kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Adapun kecerdasan spritual, memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu di awasi oleh Allah SWT,

gemar berbuat baik karena *lillahi ta'alah*, disiplin peribadah, sabar, ikhtiar, jujur, pandai berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari rizki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok yang mengembangkan beberapa kecerdasan tersebut, di harapkan siap menghadapi dan memberantas perbuatan korupsi atau bersikap anti korupsi.

Beberapa urgensi diterapkannya pendidikan antikorupsi itu di antaranya: *Pertama*, dunia pendidikan khususnya lembaga pendidikan pada umumnya memiliki perangkat pengetahuan (*knowledge*), untuk memberikan pencerahan terhadap berbagai kesalahpahaman dalam pemberantasan korupsi. Itu karena sampai saat ini definisi korupsi baru sebatas pada pengertian yang bersifat legal-formal. Sementara, beberapa bentuk praktik korupsi telah tumbuh subur dan menggurat akar di tengah-tengah masyarakat kita. Dalam situasi seperti ini lembaga pendidikan dengan sumber daya yang dimiliki, dapat menjadi referensi untuk mencerahkan proplematika praktik korupsi.

Sebagai contoh, budaya suap-menyuap merupakan salah satu bentuk korupsi, telah dipahami secara berbeda oleh masyarakat. Sebagian menyatakan bahwa dalam kasus suap-menyuap sesungguhnya tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak yang disuap beruntung karena memperoleh tambahan penghasilan diluar semestinya. Pihak penyuap pun merasa beruntung karena memperoleh kemudahan dalam mengurus persoalan. Sepintas jalan pikiran sebagaimana telah disebutkan benar. Tetapi, jika diamati maka dapat dikemukakan bahwa dalam kasus suap-menyuap itu yang paling dirugikan adalah sistem. Hal ini karena budaya suap-menyuap dapat merusak sistem sehingga tidak dapat berjalan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Akibatnya, hanya orang berduit yang dapat mengakses kemudahan dalam pelayan publik. Sementara mereka yang tidak memiliki uang harus memperoleh perlakuan berbeda (Wibowo, 2013).

*Kedua*, lembaga pendidikan penting dilibatkan dalam pemberantasan korupsi karena memiliki jaringan (*networking*) yang kuat hingga keseluruh penjuru tanah air. Melibatkan pendidikan mulai tingkat dasar, menengah, hingga perguruan tinggi akan menjadikan usaha pemberantasan korupsi dapat menjelma sebagai gerakan yang bersifat massif. Dengan gerakan yang massif ini diharapkan pada saatnya indonesia dapat keluar dari problem korupsi.

*Ketiga*, jika ditelisik latar belakang sosial satu persatu pelaku tindak korupsi dapat dikatakan bahwa mayoritas mereka adalah alumni perguruan tinggi. Mereka rata-rata bergelar



sarjana. Ini berarti secara sosial mereka tergolong berpendidikan yang cukup mapan. Persoalannya, mengapa mereka melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jawabannya selain faktor kesengajaan untuk memperkaya diri, sangat mungkin perbuatan tersebut dilakukan karena mereka tidak mengetahui seluk beluk tindak pidana yang dapat dikategorikan korupsi.

Dengan beberapa argumentasi tersebut, maka lembaga-lembaga pendidikan (terutama lembaga pendidikan anak usia dini) dapat dimaksimalkan fungsinya sehingga mampu memberikan sumbangan yang berharga untuk pemberantasan korupsi dan penegakan integritas publik (*public integrity*), yang harus disadari, bahwa pemberantasan korupsi melalui pendidikan merupakan investasi jangka panjang. Maka hasilnya pun tidak dapat dilihat dalam sekejap. Apalagi pengalaman menunjukkan bahwa kantin kejujuran di sekolah-sekolah yang dengan susah payah di bangun telah berguguran satu demi satu. Pengadaan kantin kejujuran yang sejak awal diharapkan dapat membangun kultur jujur dikalangan civitas akademika sekolah ternyata mengalami kebangkrutan.

Fenomena di atas jelas sangat ironis. Sebab untuk membangun kultur jujur dilembaga pendidikan tidak mudah. Tetapi sebagai investasi rasanya kita masih layak berharap pada lembaga pendidikan. Tantangan sekarang adalah menemukan strategi yang tepat untuk memasukkan nilai-nilai kejujuran dalam sistem pendidikan. Pilihan yang tepat diambil adalah menyusun materi pendidikan antikorupsi tersendiri sebagai mata pelajaran atau melalui strategi penyisipan.

Jika melihat kurikulum yang sudah demikian gemuk maka pilihannya adalah strategi penyisipan materi antikorupsi pada mata pelajaran relevan kiranya dapat dipertimbangkan. Melalui cara *inserting* ini pelaksanaan pendidikan antikorupsi dapat dilakukan lebih fleksibel. Dengan cara ini maka kita layak berharap agar anak-anak yang sedang menempuh pendidikan di sekolah menjadi pejuang antikorupsi dan berintegritas.

### ***Desain Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di TK Al Amin***

TK Al Amin Klampis Bangkalan sangat memperhatikan prinsip-prinsip dasar dalam praktik model pembelajaran dengan: menentukan metode kerja, pemilihan pekerjaan dan pengembangan keahlian, pemilihan prosedur kerja, menentukan batas-batas tugas (Observasi, 2020). Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar penerapan model anti korupsi di TK Al Amin Klampis Bangkalan ini. Fungsi merupakan suatu besaran yang berhubungan jika

besaran satu berubah maka besaran yang lain juga berubah. Pada dasarnya fungsi model ini sangat mengait dengan tujuan pendidikan, dimana tujuan itu sendiri adalah suatu hasil akhir, titik akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai.

Lebih lanjut, Ibu Erlina, S.Pd, menjelaskan tentang tahap-tahap mendesain pendidikan antikorupsi di TK Al Amin Klampis Bangkalan:

*“Perlu adanya langkah-langkah yang harus ditempuh melalui manajemen lembaga, yakni fungsi model yang meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan evaluasi. Hal ini akan sangat membantu sekali dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan di TK Al Amin, terutama penerapan model antikorupsi”* (Erlina: wawancara, 2020).

### **Perencanaan (*planning*)**

Dalam sebuah organisasi atau lembaga apapun bentuk dan namanya, sebelum melangkah untuk mencapai tujuan, maka terlebih dahulu adanya perencanaan. Perencanaan dalam sebuah lembaga adalah sangat esensial, karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan yang lebih penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Tanpa adanya perencanaan, maka akan sulit mencapai tujuan. Ada empat langkah atau tahap dasar perencanaan di TK Al Amin Klampis Bangkalan, yaitu (Observasi, 2020):

*Pertama*, tahapan menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, sebuah lembaga akan menggunakan sumber daya-sumber daya yang secara tidak efektif. *Kedua*, merumuskan keadaan saat ini, pemahaman akan kondisi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. *Ketiga*, mengidentifikasi segala kemudahan, kekuatan, kelemahan serta hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu dipahami faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu mencapai tujuan, atau mungkin menimbulkan masalah. *Keempat*, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tahap akhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan.

### **Pengorganisasian (*organizing*)**

Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian. Sebagai suatu cara dimana kegiatan dialokasikan dan ditugaskan di antara

para anggotanya agar tujuan dapat tercapai dengan efisien. Dalam langkah efisiensi tersebut, Siti Hasbiyah, S.Pd memaparkan:

*“Langkah awal yang harus ditempuh dalam pengorganisasian di TK Al Amin adalah penyusunan struktur organisasi atau lembaga, sesuai dengan tujuan, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Sehingga akan jelas kewenangan-kewenangan dan kerjanya atau pembagian kerjanya”* (Siti Hasbiyah: wawancara, 2020).

### **Pengarahan (*Direction*)**

Pengarahan/bimbingan (*direction*) berarti memelihara, menjaga dan memajukan organisasi melalui setiap personel, baik secara struktural maupun fungsional, agar setiap kegiatannya tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan (Nawawi, 1996). Pengarahan juga bisa diartikan mengajak orang lain untuk dapat mengikuti apa yang diinginkan. Oleh karena itu langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu adalah memberi motivasi, mempengaruhi dan akhirnya mengarahkan.

### **Evaluasi**

Evaluasi dalam administrasi berarti kegiatan mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat bantu tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Mengamati tingkat efektivitas maksudnya menilai tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, apakah telah menghasilkan sesuatu seperti direncanakan atau sekurang-kurangnya, apakah kegiatan itu telah berjalan di atas rel yang sebenarnya dan tidak menyimpang dari perencanaan atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedang mengamati tingkat efisiensi maksudnya menilai tindakan-tindakan/kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan itu apakah merupakan cara yang terbaik atau paling tidak untuk mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Dengan kata lain apakah cara kerja tertentu yang sudah dipergunakan mampu memberi hasil yang maksimal.

Manajemen dibutuhkan manusia dimana saja bekerja secara bersama (organisasi) guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, Seperti organisasi sekolah, kelompok olah raga, musik, militer atau perusahaan. Manusia dihadapkan dalam berbagai alternatif atau cara melakukan pekerjaan secara berdaya guna dan berhasil. Oleh karena itu, metode dan cara adalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

*“Kita tahu, bahwa pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Dengan menyisipkan nilai antikorupsi dalam proses pendidikan di TK Al Amin, maka hasilnya akan lebih efektif dan efisien”* (Siti Hasbiyah: wawancara, 2020).

Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi bangsa dalam memajukan budi pekerti, pikiran, tindakan untuk menentang korupsi. Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan basis falsafah dalam pendidikan nilai, moral agama. Secara filosofis korupsi hanya dipahami sebagai tindakan merusak (stabilitas nasional, etika, dannorma individu pelakunya) artikulasi nilai-nilai yang sudah mapan (*established*) dalam konstruksi sosial budaya masyarakat bahkan agama.

Mendidik sendiri pada umumnya dipahami sebagai suatu cara untuk menyiapkan dan membantu seseorang untuk mencapai tujuan hidup,yaitu menjadi manusia utuh, sempurna dan bahagia. Secara lebih eksplisit pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia muda, membantu seseorang menjadi manusia yang berbudaya dan bernilai tinggi. Bukan hanya hidup sebagai manusia *an sich*, tetapi menjadi manusia yang bermoral, berwatak, bertanggung jawab dan bersosialitas. Sehingga dengan pendidikan, seseorang akan dibantu untuk menjadi manusia yang aktif dalam membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Dengan demikian, falsafah pendidikan antikorupsi di TK Al Amin Klampis Bangkalan, didasarkan pada proses pengenalan dan pemberian informasi nilai-nilai antikorupsi (ontologis-epistemologis) dengan harapan membantu peserta didik untuk menjadi manusia yang bermoral (aksiologis), berwatak serta bertanggung jawab dalam rangka membangun hidup bermasyarakat dan berbangsa (Observasi, 2020). Pendidikan anti korupsi membimbing siswa menjadi manusia yang berbudaya anti korupsi, berwatak anti korupsi, bertanggung jawab terhadap problematika korupsi, dan bersosialitas dalam upaya pencegahan korupsi. Karena disadari atau tidak, korupsi pasti juga dialami oleh para generasi muda. Pada saat tertentu generasi muda dapat menjadi korban korupsi, pelaku korupsi, atau ikut serta juga melakukan atau terlibat perkara korupsi, dan sangat mungkin pula menjadi pihak yang menentang korupsi.

*“..Signifikansi pendidikan dengan demikian harus mampumenjadikan diri peserta didik sebagai salah satu instrumen perubahan yang mampu melakukan pencegahan terhadap*

*tindak korupsi sejak usia dini. Ini merupakan inisiatif kami untuk perbaikan sosial sejak dini..”* (Nurul Adimah: wawancara, 2020).

Melalui pendekatan tersebut, berbagai bentuk patologi sosial berupa penyimpangan praktik-praktik kehidupan sosial-kemasyarakatan seperti korupsi dapat dianalisis dan dicarikan alternatif solusinya.

Dalam konteks tersebut, pendidikan harus juga dimaknai dan dimanfaatkan sebagai instrumen, selain harus mampu mentransformasikan nilai-nilai moral, pendidikan juga berfungsi melakukan *social engineering* guna membangun sosial religi yang efektif dan seimbang. Konsep strategis dan krusial yang harus diimplementasikan selanjutnya adalah bagaimana problematika korupsi di Indonesia menjadi pokok bahasan tertentu dalam kurikulum pendidikan. Bukan hanya sebagai suplemen bagi pendidikan moral pancasila (kewarganegaraan), melainkan juga bagi pendidikan agama (Islam). Model pendidikan anti korupsi dalam pembentukan moral siswa sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa. Adanya pendidikan anti korupsi ini sangat berperan dalam membentuk moral siswa karena pendidikan anti korupsi di sini akan menjadikan siswa berperilaku jujur dalam kesehariannya

Dari hasil observasi dan interview dengan Ibu Siti Hasbiyah, S.Pd yang dilakukan penulis pada tanggal 24 April 2020 bahwasanya pendidikan anti korupsi di TK Al Amin Klampis Bangkalan dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sikap siswa tersebut terhadap perilaku keseharian siswa (Observasi, 2020). Adapun model pendidikan anti korupsi dalam pembentukan moral siswa TK Al Amin Klampis Bangkalan dikatakan cukup baik karena siswa datang tepat waktu ketika pelajaran berlangsung dan sedikit siswa yang tidak memperhatikan ketika pelajaran berlangsung. Hal ini dapat diatasi dengan baik oleh pihak sekolah.

Dalam konteks perilaku koruptif siswa di TK Al Amin Klampis Bangkalan saat ini, dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok. Menurut Ibu Nurul Adimah, S.Pd, bentuk sikap koruptif siswa di sekolah tersebut di antaranya: berbohong, mencuri, mengabaikan/melanggar aturan sekolah, tidak menjalankan tugas sekolah atau pekerjaan rumah (PR). Sikap koruptif tersebut merupakan dampak dari interaksi negatif siswa di kelas ataupun di lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, pembentukan moral harus dilaksanakan sejak dini secara terus-menerus (Tamin AR & Subaidi, 2019). Karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan belum mengerti mana yang benar dan mana yang salah dan

belum tahu batas-batas dan ketentuan-ketentuan moral yang berlaku dalam lingkungan di mana ia hidup.

Dalam pertumbuhan dan pembinaan moral di TK Al Amin Klampis Bangkalan, yang didahulukan adalah tindak moral (*moral behavior*). Caranya yaitu dengan melatih anak untuk bertingkah laku menurut ukuran-ukuran lingkungan dimana ia hidup sesuai dengan umur yang dilaluinya. Setelah si anak terbiasa bertindak sesuai yang dikehendaki oleh aturan-aturan moral dan kecerdasan serta kematangan berpikir telah tercapai, barulah pengertian-pengertian yang abstrak diajarkan.

*“..Perlu diingat bahwa pengertian tentang moral belum menjamin adanya tindakan moral. Banyak orang tahu bahwa suatu perbuatan adalah salah, tetapi dilakukannya juga perbuatan tersebut. Moral bukanlah suatu pelajaran yang dapat dicapai dengan mempelajarinya saja tanpa membiasakan hidup bermoral dari kecil. Jadi, pembentukan moral di TK al Amin dilakukan secara berkelanjutan..”*(Nurul Adimah: wawancara, 2020)

Ringkasnya, moral itu berawal dari tindakan menuju pengertian dan bukan sebaliknya. Pendidikan moral yang paling baik terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang tegas, pasti dan tetap serta tidak berubah-ubah karena keadaan, tempat dan waktu adalah nilai-nilai yang bersumber dari agama (Observasi, 2020). Nilai-nilai yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari luar, datangnya dari keyakinan beragama. Tegasnya, kehidupan moral tidak dapat dipisahkan dari keyakinan beragama.

Pembinaan moral di TK Al Amin Klampis Bangkalan, dilakukan dengan dua cara: *Pertama*, Melalui Proses Pendidikan. Menurut Siti Hasbiyah, S.Pd, pembinaan moral agama model ini dilakukan sesuai dengan syarat-syarat psikologis dan pedagogis dalam ketiga lembaga pendidikan, yaitu: keluarga (rumah tangga), sekolah, masyarakat. Dalam pendidikan moral dalam rumah tangga, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendidik moral anak adalah: Kerukunan hubungan ibu-bapak dalam berumah tangga sehingga tercipta suasana harmonis dalam lingkungan keluarga; Keteladanan orang tua dalam menjalankan ajaran agama; Membiasakan anak mematuhi ajaran agama dan menjauhi larangannya sedari kecil. Ringkasnya, membiasakan anak hidup bermoral baik sejak dini; Orang tua harus tahu cara mendidik dan mengerti ciri-ciri khas dari setiap umur yang dilalui anaknya; dan Orang tua hendaknya menjamin kebutuhan fisik, jiwa dan sosial anak.

Sementara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan moral di sekolah di antaranya: Jadikanlah sekolah sebagai lapangan sosial bagi anak di mana pertumbuhan mental, moral, sosial dan segala aspek kepribadian berjalan dengan baik; Pendidikan agama harus dilaksanakan secara intensif baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat; Ciptakanlah lingkungan (baik guru, pegawai, buku, peraturan dan peralatan) yang dapat membawa anak-anak kepada pembinaan mental yang sehat, moral yang tinggi serta pengembangan bakat; Pelajaran-pelajaran di sekolah haruslah; mengindahkan peraturan-peraturan moral dan nilai-nilai agama baik dalam teori maupun prakteknya sehingga dapat memelihara moral dan kesehatan mental anak didik; dan Para guru hendaknya membimbing pergaulan anak-anak didik. Sekolah harus dapat memberikan bimbingan dalam pengisian waktu luang anak didik, dengan menggerakkan mereka pada aktivitas yang menyenangkan. Karena itu, moral dan agama harus berjalan beriringan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

### ***Internalisasi Pendidikan Antikorupsi; Edukasi dan Nilai-nilai Moral***

Keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki kedudukan strategis. Sejalan dengan pandangan progresivisme, sekolah adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada masyarakat. Menurut Ibu Nurul Adimah, S.Pd, secara umum tujuan pendidikan anti korupsi di TK Al Amin Klampis Bangkalan, adalah : (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; (2) pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi.

Sedangkan manfaat jangka panjangnya menurut Beliau adalah menyumbang pada keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program anti korupsi serta mencegah tumbuhnya mental korupsi pada diri peserta didik yang kelak akan menjalankan amanah di dalam sendi-sendi kehidupan. Pendidikan anti korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konseptual memungkinkan disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran antikorupsi. Pilihan ini digunakan oleh karena pertimbangan agar tidak menambah beban kurikulum dan jam belajar siswa. Pada aspek lain, pendidikan antikorupsi dapat juga

diimplementasikan dalam bentuk mata pelajaran untuk kegiatan ekstrakurikuler siswa ataupun muatan lokal (institusional).

Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah. *Pertama*, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran obyektif, dan mengembangkan perspektif universal pada individu. *Kedua*, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya (Observasi, 2020). Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik.

Dengan demikian, pendidikan antikorupsi membimbing peserta didik untuk berfikir terhadap nilai-nilai anti korupsi dalam kerangka koreksi terhadap budaya yang cenderung merusak nilai-nilai tersebut.

*“...Dalam menginternalisasikan pendidikan antikorupsi di TK al Amin, kami mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif), sikap dan perilaku (afeksi), dan keterampilan (psikomotorik). Implementasi pendidikan antikorupsi di sini menggunakan strategi integratif-inklusif (disisipkan dalam mata pelajaran yang sudah ada) dan eksklusif (mata pelajaran khusus / tersendiri)...”*(Siti Hasbiyah:wawancara, 2020).

Dalam penelitian ini penulis mencoba membahas model pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif, yaitu dengan alternatif materi anti korupsi yang terintegrasi dalam mata pelajaran agama Islam. Di samping dapat pula disisipkan dalam setiap mata pelajaran. Mata pelajaran lebih lebih diorientasikan pada pembinaan warga negara, penanaman nilai dan moral, serta upaya menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda akan bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Observasi, 2020). Setiap mata pelajaran cakupan domainnya menekankan pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Dengan demikian, pengembangan model pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif juga perlu disisipkan dalam pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Mengingat mata pelajaran tersebut memuat materi-materi terkait dengan norma-norma hukum-kemasyarakatan (sosial) maupun individu. Model pendidikan anti korupsi yang integratif-inklusif dalam pembelajaran secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Hal tersebut akan tampak dalam desain atau Rencana Pembelajaran setiap mata pelajaran terpilih (pendidikan agama Islam). Sebagai



sebuah pendekatan (*approach*) pembelajaran maka implementasi pendidikan anti korupsi akan sangat tergantung dari kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar (Observasi, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Hasbiyah, S.Pd, efektivitas implementasi model pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam mata pelajaran di sekolah perlu memperhatikan hal-hal berikut: *Pertama*, Materi; yakni materi pembelajaran antikorupsi perlu mencakup tigadomain: kognitif, afektif, dan psikomotorik. *Kedua*, metodologi; pendidik dapat menggunakan berbagai metode dan model pengajaran yang sesuai dengan permasalahan dan kematangan peserta didik. Seperti penggunaan multimedia untuk membuat pembelajaran semakin menarik. *Ketiga*, Sumber belajar; perlunya penggunaan berbagai sumber pembelajaran. Seperti media cetak maupun elektronik (koran,majalah, CD, internet). Atau dengan narasumber semisal penegak hukum (polisi). *Keempat*, Evaluasi; pendidik dapat mempergunakan bentuk evaluasi autentik yang tidak hanya mengukur aspek verbal dan kognitif peserta didik. Namun juga mengukur karakter, keterampilan, kewaspadaan dancara berfikirnya dalam mengatasi masalah dan memberikan *problem solving* (Siti Hasbiyah: wawancara, 2020).

Kesemuanya itu dilaksanakan dengan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran, sehingga peserta didik pada tujuannya mampu melakukan hubungan yang bermakna. Peserta didik dapat mengatur diri sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, orang yang dapat bekerja sendiri atau bekerja dalam kelompok, melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan, seperti mengharuskan siswa untuk membuat hubungan-hubungan antara sekolah dengan berbagai konteksnyata, menjadi mandiri (*self regulated learner*), siswa melakukan pekerjaan yang signifikan: ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya atau hasilnya yang sifatnya nyata.

*“...Di sini, para guru membantusiswa bekerja secara efektif dalam kelompok, membantu mereka memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif; dapat menganalisis, memecahkan masalah, membuat keputusan, mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Sehingga siswa mampu menggunakan pengetahuan dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna..”* (Nurul Adimah: wawancara, 2020)

Secara sistematis model pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam mata pelajaran. Setelah menelaah konsep pendidikan antikorupsi serta tinjauan aspek kurikulum dan perkembangannya, maka selanjutnya dicoba untuk diterapkan ke dalam proses pembelajaran. Tujuan pendidikan antikorupsi adalah menanamkan pemahaman dan perilaku antikorupsi. Jika merujuk pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Atas dasar ini, signifikansi penyelenggaraan pendidikan antikorupsi lewat jalur pendidikan tidak dapat diabaikan potensinya sebagai salah satu cara untuk membudayakan anti korupsi di Indonesia.

Dalam penelitian ini, nampak jelas bahwa para pendidik maupun pakar serta penggiat beberapa lembaga pendidikan anak usia dini menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi sangat diperlukan bagi segenap anak bangsa untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

*“Pemberian pendidikan antikorupsi di TK Al Amin memperhatikan kebutuhan dan kematangan siswa. Kebutuhan yang dimaksud adalah pendidikan antikorupsi hendaknya tidak menjadi bidang studi yang (subject matter) berdiri sendiri (separated) sehingga akan menambah jumlah jam belajar siswa”*(Siti Hasbiyah: wawancara, 2020).

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran. Untuk itu, ketika kurikulum disusun oleh TK Al Amin, disesuaikan dengan realitas yang ada. Sehingga dalam penyusunannya kurikulum, perlu mempertimbangkan kebutuhan, permintaan dan atau harapan masyarakat akan *out put* pendidikan.

Menurut Siti Hasbiyah, S.Pd, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang dihimpun dari pengalaman yang *educative*, bersifat eksperimental dan adanya rencana serta susunan yang teratur. Pengalaman *educative* adalah pengalaman apa saja yang serasi dengan tujuan menurut prinsip-prinsip yang digariskan dalam pendidikan, setiap proses belajar yang ada membantu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

Lebih lanjut Ibu Siti Hasbiyah, menjelaskan:

*“Kurikulum yang bagus adalah tipe “core curriculum” yaitu sejumlah pengalaman belajar di sekitar kebutuhan umum. Oleh karena tidak adanya standar yang universal, maka kurikulum di TK Al Amin bersifat terbuka dari kemungkinan untuk dilakukan peninjauan dan penyempurnaan..”*

Fleksibilitas sifat kurikulum dapat membuka kemungkinan bagi pendidikan untuk memperhatikan tiap peserta didik dengan sifat-sifat dan kebutuhannya masing-masing. Selain ini semuanya diharapkan dapat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat. Oleh karena sifat kurikulum yang tidak baku dan dapat direvisi ini, maka jenis yang memadai adalah kurikulum yang berpusat dari pengalaman.

Karenanya untuk menuju ke integrasi problematika korupsi terhadap upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan diperlukan upaya yang kreatif. Karena banyak sekali hambatan dan tantangan dalam situasi koruptif yang telah “langgeng”, tentu diperlukan refleksi kritis dan penciptaan kurikulum yang bisa memproduksi manusia-manusia yang anti korupsi. Dengan istilah lain, kurikulum pendidikan anti korupsi di TK Al Amin bersifat *“hidden curriculum”* (Observasi, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Hasbiyah, setidaknya terdapat tiga butir kurikulum pokok yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum anti korupsi di sekolah ini. *Pertama*, tujuan, hakikat, dan kebutuhan peserta didik yang secara ideal harus terhindar dari sikap koruptif. *Kedua*, hakikat dan kebutuhan masyarakat di mana peserta didik merupakan bagian dari masyarakat yang menentang korupsi. *Ketiga*, masalah pokok yang ditujukan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri sebagai pribadi yang matang dan mampu menjalin hubungan dengan masyarakat.

Secara sintetik pendidikan antikorupsi berkaitan langsung dengan isu-isu krusial seperti kemiskinan, kesejahteraan, kesehatan, kohesisosial, dan demokrasi. Pendidikan anak usia dini seperti TK Al Amin memiliki andil yang cukup besar terhadap proses kemajuan pendidikan di daerah Klampis.

*“Sebenarnya, kurikulum perlu mengalami “kontektualisasi pendidikan”. Kontekstualisasi kurikulum pendidikan harus diupayakan sehingga dapat membangun karakter siswa yang kritis, yang lebih adil, bertanggungjawab, misalnya pada persoalan-persoalan kemanusiaan*

dan lingkungan. *Desain kurikulum pendidikan di lembaga ini lebih antisipatif terhadap problematika yang sedang berkembang*” (Siti Hasbiyah: wawancara, 2020)

Dengan berbagai pembenahan kurikulum tersebut, diharapkan pendidikan mampu mengalami perubahan yang signifikan. Memang, seharusnya kurikulum yang ideal harus berasal dari masyarakat. Berbagai pendekatan diperlukan guna membantu penyusunan kurikulum yang komprehensif. Sehingga diperlukan pengajaran yang partisipatoris-kontekstual. Konsep tersebut memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkreasi dan berkeaktifan. Kebebasan merupakan ekspresi pengalaman, perasaan, sikap dan keterampilan yang menekankan pada daya pikir kritis, tanggap dan kreatif dalam menghadapi sesuatu, tanpa ikatan atau dogma tertentu yang berpusat pada konteks realitas. Kreativitas merupakan proses mental dan kemampuan tertentu untuk mencipta. Kreativitas juga merupakan pola interaktif antara individu dengan lingkungannya.

Dengan metode pengajaran partisipatoris maka dapat membuka peluang peserta didik untuk bebas berpikir kritis dan kreatif dalam mengembangkan kemampuan. Sehingga dengan sistem tersebut, bisa terlihat pola komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Oleh karena itu, untuk menghasilkan pembelajaran antikorupsi yang optimal baik pendidik maupun peserta didik harus bersama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Hal seperti ini yang perlu diterapkan dalam proses pengajaran antikorupsi di lembaga-lembaga pendidikan seperti KB, RA, PAUD, atau TK. Sehingga peserta didik menjadi lebih kritis dan kreatif dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia global yang telah merambah ke semua sektor kehidupan.

## **PENUTUP**

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa dalam menginternalisasikan pendidikan antikorupsi, TK Al Amin Klampis Bangkalan melakukan redesain kurikulum dengan menyisipkan nilai-nilai moral pada setiap mata pelajaran. Hal ini menjadi dasar untuk meminimalisir sikap koruptif siswa baik yang dilakukan oleh perorangan maupun berkelompok. Bentuk sikap koruptif siswa di sekolah tersebut di antaranya: berbohong, mencuri, mengabaikan/melanggar aturan sekolah, dan tidak menjalankan tugas sekolah atau pekerjaan rumah (PR). Internalisasi pendidikan anti korupsi dalam menanggulangi sikap koruptif siswa sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa di TK Al Amin Klampis

Bangkalan. Adanya pendidikan antikorupsi ini sangat berperan dalam menanggulangi sikap koruptif siswa, karena desain pendidikan antikorupsi di sini menjadikan siswa berperilaku jujur dalam kesehariannya. Pendidikan antikorupsi secara umum dikatakan sebagai pendidikan koreksi budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berfikir dan nilai-nilai baru kepada peserta didik serta membangun moral peserta didik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azzuhri, Muhandis. (2009). "Pendidikan Berkualitas (Upaya Menuju Perwujudan Civil Society)". *Forum Tarbiyah*, Vol. 7, No. 2.
- AR, Zaini Tamin., dan Subaidi. "Implementasi Segregasi Kelas Berbasis Gender dalam Menanggulangi Interaksi Negatif Siswa di SMP Al-Falah Ketintang Surabaya". *Al Hikmah : Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 1, (2019): 30-43.
- Daradjat, Zakiah. (1990). *Kesehatan Mental Cet. VI*. Jakarta: H.Masagung.
- Gie, Kwik Kian. (tt). *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta.
- Hassan, F. (2004). *Pendidikan adalah Pembudayaan: dalam Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Junus Aditjondro, George. (2003). *Jurnal Wacana: Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Suatu Kerangka yang Lebih Holistik bagi Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2011). *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Berdasarkan Pengalaman Di Satuan Pendidikan Rintisan)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian Dan Pengembangan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan.
- KPK. "Inisiatif Masyarakat untuk Pendidikan Antikorupsi", *Integrito*, Vol. 56, No. 9 (Maret-Agustus 2020).
- Media Indonesia. "Kemendikbud dan KPK Gagasan Pendidikan Antikorupsi", dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/209040-kemendikbud-dan-kpk-gagas-pendidikan-antikorupsi>. Diakses pada 7 Januari 2021.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Rosda Karya.
- Nawawi, Hadari. (1996). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Saifuddin, B. (2017). Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – *Jurnal Warta*, Edisi 52.

UNESCO. (2014). *Learning to Live Together; Education Policies and Realities in The Asia-Pacific*. Paris: UNESCO.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 ayat (3).

Wibowo, Agus. (2011). *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah; Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

### **Hasil Wawancara**

Erlina (Kepala TK Al Amin Klampis Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, 02 Agustus 2020.

Siti Hasbiyah (Guru Kelas), *Wawancara*, Bangkalan, 02 Agustus 2020.

Nurul Adimah (Guru Kelas di TK Al Amin Klampis Bangkalan), *Wawancara*, Bangkalan, 21 Juli 2020.